



**Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan
Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan Kotapinang**
*(The Existence of Correctional Institutions in The Development of
Correctional Inmates in The Pinangcity Correctional Institution)*

Zainal Abidin Pakpahan

Dosen Program Studi Magister Hukum, Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu – Indonesia

zainalpakpahan@gmail.com

Hilman Arfandy Siregar

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu – Indonesia

hilmanarfandy32@gmail.com

Ilham Daulay

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu – Indonesia

ilhamdaulay1991@gmail.com

ABSTRAK

Lapas Kotapinang merupakan tempat pembinaan bagi WBP serta anak didik pemasyarakatan. Pada Lapas Kotapinang terdapat berbagai Petugas yang memiliki berbagai tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaan pembinaan terdapat berbagai *problem*.

Penelitian ini menganalisis mengenai pembinaan bagi WBP di Lapas Kota Pinang. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mengenai eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang merupakan sebagai pembimbing dan pendidik, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Lapas, Pembinaan, WBP.

ABSTRACT

Kotapinang Correctional Institution is a place of guidance for correctional inmates and correctional students. At the Kotapinang Correctional Institution there are various officers who have various duties and functions. In the implementation of coaching there are various problems.

This research analyzes the development of correctional inmates at the Pinang City Correctional Institution. In this regard, this research is focused on analyzing the existence of correctional institutions in the development of correctional inmates at the Kotapinang Correctional Institution.

This research is a type of normative juridical research. This research uses various types of legal research data in general, namely primary data, secondary data and tertiary data.

The results of the research concluded that the existence of prisons in coaching WBPs in Kotapinang Prisons is as mentors and educators, guardians or parents, security maintenance, and as communicators with the community, in order to arrange so that the coaching can run quickly and precisely according to the program that has been determined.

Keywords: Correctional Institution, Coaching, Correctional Inmates.



I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila sebagai landasan negara. UUD 1945 disebut sebagai “konstitusi” merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan yang mengatur suatu kepentingan publik, yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat.

Artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat. Tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang dituangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga negara, khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai “sistem pemasyarakatan.”[1]

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Nomor 22 Tahun 2022). Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Agar terwujud peranan lembaga pemasyarakatan, dibutuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan, sehingga dapat terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum. Untuk itu, keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara.[2]

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan mengenai eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan empiris, yang menekankan pada kajian sosiologis hukum, yaitu menekankan pada kehidupan sosial yang tidak lepas dari aspek hukum peraturan perundang-undangan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan kenyataan di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[3] Semua data yang diperoleh, digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Petugas Lapas Kotapinang bekerja berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan (Permenkumham Nomor 12 Tahun 2016). Petugas Lapas Kotapinang dibagi atas: 1. Seksi bimbingan anak didik; 2. Seksi kegiatan kerja; 3. Seksi administrasi, keamanan dan tata tertib; 4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya dibawah pimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas).

Petugas dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membina berdasarkan sistem pemasyarakatan, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, melainkan tugas yang sangat berat. Selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Faktor petugas merupakan unsur yang penting. Petugas dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.[4]

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada Petugas pemasyarakatan, karena Petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu Petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana: 1. Petugas sebagai pembimbing dan pendidik; 2. Petugas sebagai wali



atau orangtua; 3. Petugas sebagai pemelihara keamanan; 4. Petugas sebagai komunikator dengan masyarakat.[5]

Mengenai Petugas sebagai pembimbing dan pendidik, tugas utama pembina masyarakat adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lapas disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap keterampilan-ketrampilan psikologis.

Mengenai Petugas sebagai wali atau orangtua, di Lapas Kotapinang belum ada Petugas yang khusus ditunjuk berfungsi sebagai wali dari narapidana sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor D.B.I.3/16/I tanggal 10 Mei 1973 Tentang Orangtua atau Wali Narapidana (SE Nomor D.B.I.3/16/I), walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya jauh dari Lapas Kotapinang atau di luar kota.

Wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana menyalurkan segala hidupnya dalam Lapas. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya. Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lapas, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para Petugas yang mereka percaya.

Mengenai Petugas sebagai pemelihara keamanan, dalam hal ini Petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lapas, seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan, serta keamanan lingkungan Lapas.

Setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh Petugas Kepala Substansi Seksi Keamanan dan Ketertiban serta Petugas lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi perkelahian antara sesama narapidana, Petugas telah mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu memproses, memisahkan dan memberikan sanksi berupa membersihkan *Water Closet* (WC), diasingkan dalam sel pengasingan, dan sebagainya.

Mengenai Petugas sebagai komunikator dengan masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat, Petugas masyarakat melakukan 3 (tiga) bentuk kegiatan: 1. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat. Contohnya, gotong royong dengan masyarakat di sekitar Lapas Kotapinang; 2. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan

Lapas. Contohnya, adanya jadwal yang telah ditentukan oleh Petugas Lapas Kotapinang untuk kunjungan bagi narapidana, baik itu dari keluarga kerabat, maupun masyarakat; 3. Memberikan penerangan kepada masyarakat. Contoh, memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

Dalam sistem pembinaan WBP, ada berbagai *problem*. Adapun *problem* sistem pembinaan WBP untuk dapat berjalan dengan baik: 1. Rendahnya minat WBP untuk mengikuti program pembinaan, seperti kegiatan keagamaan, membaca di perpustakaan, kebersihan, dan lain-lain; 2. Kurangnya tenaga teknis pemasyarakatan yang ahli dibidangnya untuk menunjang proses ataupun sistem pembinaan.[6] Contohnya seperti kegiatan keagamaan. Lapas Kotapinang bekerja sama dengan Kementerian Agama Labuhan Batu Selatan dalam menunjang pembinaan keagamaan bagi WBP yang ada di Lapas Kotapinang; 3. Kurangnya sarana prasarana pendukung proses pembinaan. Banyak WBP yang mungkin berpotensi untuk menjadi tenaga ahli dibidang masing-masing, akan tetapi dikarenakan sarana prasarana yang kurang mendukung sehingga proses pembinaan tersebut tidak bisa direalisasikan sesuai dengan potensi yang dimiliki WBP tersebut. Pihak Lapas Kotapinang telah membuat alternatif lain untuk mengisi kekosongan serta mengasah kemampuan mereka yang baru dengan harapan mereka menjadi pribadi yang siap bersaing dengan masyarakat luar, seperti membuat kerajinan tangan untuk dipakai ataupun hiasan mata.

Keberadaan Lapas sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan peradilan pidana dalam sistem warga binaan yang ada di Lapas, tidak terlepas dari sebuah vonis yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara, harus dieksekusi oleh Jaksa. Pidana penjara kemudian dilaksanakan dalam Lapas terhadap pelaku dalam batas waktu tertentu. Konsekuensi dari penahanan yang dijalaniya membuat pelaku terbatas aktivitasnya.

Lapas merupakan sistem masyarakat yang mana bagi publik lebih identik dengan penjara atau pembinaan oleh Lapas. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi sistem masyarakat juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap WBP dan klien masyarakat.

Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022, sistem masyarakat diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Menurut Barda Nawawi Arief: "Tujuan dari sistem masyarakat tersebut sebenarnya menyiapkan narapidana agar dapat



berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga diperlukan peran serta keikutsertaan masyarakat dalam bekerja sama untuk melakukan pembinaan sehingga warga binaan dapat diterima kembali setelah selesai menjalani pidananya”. [7]

Sistem pendukung ini tentu bergerak secara sistematis dan bersama-sama saling menopang fungsi satu sama lain tanpa perbenturan atau duplikasi yang cenderung menyebabkan tumpang tindih diantara bagian-bagian tersebut. Sub sistem tersebut dikenal sebagai sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, sub sistem pemasyarakatan dan terakhir adalah advokat atau penasihat hukum sebagai *quasi* sub sistem.

Sub sistem pemasyarakatan merupakan sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Sub sistem pemasyarakatan ini berupa aspek pembinaan dari penghuni Lapas yang disebut “narapidana/napi”. [8] Sub sistem ini disinyalir akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat menurunkan tingkat kriminalitas, mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku. Pelaksanaan sanksi penjara dalam Lapas ini ternyata tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi narapidana tetapi juga memberikan banyak dampak negatif bagi narapidana.

Dampak positifnya tentu dengan pemberian sanksi penjara akan memberikan efek jera, mengakui kesalahan dan tidak mengulangnya lagi, sebagai alat introspeksi diri sehingga kelak dapat berbaur dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik. Ternyata tidak hanya berhenti sebagai proses introspeksi diri, karena ternyata ada dampak negatif yang kemudian muncul, yaitu status atau stigmatisasi yang lahir dalam proses penerapan sanksi pidana penjara yaitu sebagai “mantan narapidana”. Indonesia saat ini memang menganut Teori Retributif, dimana pembalasan merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku. [9]

Dengan menghukum pelaku dan menjebloskannya ke dalam penjara sudah dirasa cukup memenuhi nilai-nilai keadilan bagi korban meskipun tidak akan mengembalikan kerugian baik moril maupun materiil korban. Namun ternyata dengan memasukkan pelaku ke dalam jeruji besi tidak lantas menjadikan pelaku kemudian insyaf atau tidak mengulangi perbuatannya lagi. Justru terdapat banyak kasus yang mengemuka bahwa di penjara merupakan wadah terbaik bagi para pelaku untuk kemudian melakukan tindak pidana lain maupun tindak pidana yang sama ketika mereka keluar dari penjara.

Meski penghuni Lapas Kotapinang merupakan para narapidana yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah dinyatakan bersalah meski perkara tersebut belum memiliki

kekuatan hukum yang tetap sehingga melalui pemeriksaan di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim dapat menentukan titik terang.

Sistem pemasyarakatan diciptakan untuk menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran, sehingga dapat dilahirkan kembali oleh masyarakat demi menjunjung tinggi hak asasinya selaku manusia. Hal ini menjadi salah satu divisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia merupakan perwujudan dari pergeseran fungsi pemidanaan yang tak hanya sebagai penjeraan, akan tetapi juga memuat suatu usaha rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial WBP guna mempersiapkan WBP agar siap kembali ke masyarakat lewat Lapas, dimana lembaga ini berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar kelak bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut terjadi akibat semakin banyaknya tindak pelanggaran hukum yang mengakibatkan WaBP terus bertambah dari waktu ke waktu, yang dalam hal ini tidak sebanding dengan kapasitas yang ada pada setiap Lapas. Dalam hal ini dapat diberikan contoh dari Lapas Kotapinang yang memiliki kapasitas 93 (sembilan puluh tiga) orang, namun dalam pelaksanaan yang ada sudah lebih dari kapasitas yang disediakan, dengan data terbaru jumlah WBP adalah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Nomor 31 Tahun 1999), pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan.

Setidaknya ada 14 (empat belas) komponen: 1. Falsafah; 2. Dasar hukum; 3. Tujuan; 4. Pendekatan sistem; 5. Klasifikasi; 6. Pendekatan klasifikasi; 7. Perlakuan terhadap narapidana; 8. Orientasi pembinaan; 9. Sifat pembinaan; 10. Remisi; 11. Bentuk bangunan; 12. Narapidana; 13. Keluarga narapidana; 14. Pembina atau Pemerintah. [10]

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan



iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

V. PENUTUP

Eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang merupakan sebagai pembimbing dan pendidik, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan

masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. *Problem* Lapas dalam pembentukan karakter dan pribadi ditinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal: 1. Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik; 2. Rendahnya minat WBP untuk mengikuti program pembinaan; 3. Kurangnya memadai tenaga teknis pemsayarakatan; 4. Kurang mendukung sarana dan prasarana untuk menunjang program pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahmat, Doris, et.al., 2021, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 3, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram), hlm. 135.
- [2] *Ibid.*
- [3] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194.
- [4] Doris Rahmat, et.al., *Op.cit*, hlm. 142.
- [5] *Ibid*, hlm. 143-146.
- [6] Maryanto, et.al., 2014, *Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*, (Semarang: Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung), hlm. 71.
- [7] Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 111.
- [8] Astuti, Laras, 2017, *Eksistensi Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Purwokerto: Jurnal Kosmik Hukum, Volume 17, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto), hlm. 26.
- [9] Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 13.
- [10] Harsono, C.I., 1995, *System Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan), hlm. 5.